



PUTUSAN
Nomor 3817 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **UMI AMBORO WATI**, bertempat tinggal di Jalan Mitra Dago Parahyangan, Blok J/1, RT 004/RW 001, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
2. **ABDULLAH ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Nomor 17, RT 006, RW 012, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
3. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Nomor 43, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
4. **Ir. TOTO SWASTYO**;
5. **NINGTYAS ARGOWATIE**, nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Blok I/7, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
6. **DJUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Salam Selatan Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
7. **IRAWATI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Blok A-18, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
8. **HJ. IDA MIDANINGSIH**, bertempat tinggal di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Blok F-14, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
9. **AISAH SRIWERDANI**, bertempat tinggal Komplek Griya Caraka Blok F-124, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
10. **ELLY HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Futsal II Nomor 10, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
11. **LIA LAILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Baseball Nomor 2, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
12. **IR. ARIEF YUNAN**, bertempat tinggal di Pasir Ridge Nomor D2, Kelurahan Talaga, Kecamatan Balikpapan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Ir. DJOKO WIBOWO**, bertempat tinggal di Cihampelas Nomor 200, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
14. **Dra. FARNIDA DEWI**, bertempat tinggal di Komplek PT Badak PC III B/16, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kalimantan Timur;
15. **Hj. DEWI ROMLAH**, bertempat tinggal di Jalan Antabaru IV Nomor 17, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
16. **MOCHAMAD SURYADI**, bertempat tinggal di H. Mohamad Alif Nomor 46, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
17. **RAZI AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Waas Komp Bank Duta Nomor C-09, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
18. **HJ. DARTI**;
19. **E.A DAROJAT**, nomor 18 dan 19 bertempat tinggal di Jalan Waas Komp Bank Duta Nomor C-09, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
20. **Ir. TUMPAL SITUMORANG, M.Sc.**;
21. **ELLEN H. SITUMORANG**, nomor 20 dan 21 bertempat tinggal di Jalan Batik Halus Nomor 9, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
22. **TETI KRIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Nilem VIII Nomor 04, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
23. **GINANJAR**, bertempat tinggal di Jalan Banyak Mawas Nomor 16 Kota Baru, Parahyangan, Kelurahan Cipeundey, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
24. **HANA KRISTINA Y**, bertempat tinggal di Jalan Gempol Elok III Nomor 6, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
25. **Drs. TJE SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan C-17 Nomor 03, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
26. **Dra. ASTERINA S**, bertempat tinggal di Jalan Cemara A-17 Adipura, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **NIKNIK SEPTIROSANA**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Panyileukan Blok AB.4 Nomor 4, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
28. **SANJAY SHAM B**, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa Nomor 10, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
29. **M BAEDARUS**, bertempat tinggal di Jalan Margajaya II D-18, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
30. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di Jalan Desa Sumberkolak, RT 03/RW 02, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
31. **Hj. HAMIDAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Barat II Nomor 24, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
32. **RAHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat IV Nomor 2A, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung;
33. **PUDJI BASUKI**, bertempat tinggal di PC 3 Nomor 138, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
34. **KETUT SUGIARTHINI**;
35. **I KETUT DARMA**;
36. **NIMADE DWI R**;
37. **LUH AYU KRISNAYANTI D**, nomor 34 sampai dengan 37 bertempat tinggal di Jalan Holis Permai II Nomor 18, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
38. **YOHANA**, bertempat tinggal di Jalan Margajaya II D-18, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
39. **ARDJUNO B**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Mas F-31, Kelurahan Cieumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
40. **ANITA HERYANA**, bertempat tinggal di Jalan Kastuba Nomor 9 Komplek Adipura, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung;
41. **CECILIA FENINA SETIA**, bertempat tinggal di Taman Indah Kopo II, Blok III G Nomor 32, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kota Bandung;

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **IWAN SETIA**, bertempat tinggal di Taman Indah Kopo II Blok C-7 Nomor 11, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung;
43. **RISKA ROSMALINA**, bertempat tinggal di Jalan Bahagmia Permai VI Nomor 27, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
44. **RIANTY HANDOJO**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Ratu Indah Blok F2 Nomor 3, Daan Mogot, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
45. **LINA ZUBAIDAH**, bertempat tinggal di Perumahan Batu Mas Blok B2-04, Kelurahan Patungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
46. **GIRANG RUSLI**, bertempat tinggal di Komplek Antapani Town House Blok D-07, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
47. **REINHART J SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Batik Halus Nomor 9, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
48. **NANDANG DEHARIAT**, bertempat tinggal di Komplek Griya Caraka F-8, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
49. **SUKMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Andir Kulon Nomor 29, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
50. **SHAM I BHOJWANI**, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa Nomor 10, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
51. **DANNIE**, bertempat tinggal di Jalan Dursasana Dalam Nomor 150/65, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
52. **HERLINDA**, bertempat tinggal di Komp. Griya Caraka C-66, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
53. **MAULANA H.**, bertempat tinggal di Komp. Persad Asri B-12, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
54. **Hj. DEWI SARIFAH S., S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan Raya Blok O Nomor 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **SIGIT HADI PRAYOGA, S.T.**, bertempat tinggal di Terusan Ekologi Nomor 9, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
56. **WALUYANI**, bertempat tinggal di Jalan Saputra V Nomor 5, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
57. **HERMAWAN U**, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 30, Lengkong Besar, Kota Bandung;
58. **Dra. MA. INDIAH B.E**, bertempat tinggal di Wing Jalan Saphir Biru Nomor L250, Setiabudi Regency Bandung Barat;
59. **JOYCE BULAN BASWARI**, bertempat tinggal di Cipaku Indah I Nomor 11, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
60. **SUSIANA SULAEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok Koramil, Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
61. **VIEGA ARIANE**, bertempat tinggal di Komplek Cibolerang H-72, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
62. **JAJAT SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Komplek Cibolerang H-22, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
63. **RENNY SETIAWATI S**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Ekologi Nomor 9, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
64. **WALTER B RUMANTIR**, bertempat tinggal di Kav. Polori D1 Nomor 11 RT 003/RW 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta;
65. **ENI MARIANI GUNAWAN**;
66. **CHRISTOPER K**, nomor 65 dan 66 bertempat tinggal di Jalan Setraduta Laguna TH 17 RT 05/RW 01, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
67. **LINDA**;
68. **SURYANI SATRYA**, nomor 67 dan 68 bertempat tinggal di Jalan Leuwisari V Nomor 57, RT 009/RW 001 Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
69. **SULJANA WIRATA**;
70. **CHANDRAW SUBRATA**;

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **YUSUF ZAKARIA**, nomor 69 sampai dengan 71 bertempat tinggal di Komplek Pharmindo Jalan Kalasan Blok O Nomor 1, Kota Cimahi;
72. **STEPHANUS LITBAGAY**, bertempat tinggal di Jalan Biak Nomor 21, RT 03/RW 10, Antapani Kidul, Kota Bandung;
73. **SUNITA S BHOJWANI**, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa Nomor 10, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
74. **MUSLIKHIN**, bertempat tinggal di BTN Margaasih U. 7 Nomor 25 B, RT 02, RW18, Margaasih, Bandung;
75. **ARSYSTA**, bertempat tinggal di Kiara Asri IV Nomor 19, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
76. **FENTIANI**, bertempat tinggal di Mitra Dago Parahyangan Blok E.15, Antapani, Bandung;
77. **HASAN LIE**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I C 57, Bandung;
78. **SUSIANTO, S.E., AK**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I A2 Nomor 2, Bandung;
79. **ACHMAD PERKASA SUBARKAH**, bertempat tinggal di Jalan Dalem Putri II Nomor 7, Yasmin Bogor;
Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dr. Sumartoyo, S.H, M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 64, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA (KCKGP)**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
2. **ANDIANTO SETIABUDHI**, sebagai pribadi dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) periode Tahun 2007-2012, serta Direktur Utama atau Chief Executive Officer (CEO) pada Perusahaan-Perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 84, Bandung;
3. **YULIA SRI REZEKI**, sebagai pribadi dan Ketua Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) periode Tahun 2002-

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan wakil Bendahara periode Tahun 2013-2014, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;

4. **H. ROCHMAN SUNARYA SALEH, S.H.**, sebagai pribadi dan ex-Pejabat Notaris, serta Ketua Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), bertempat tinggal di Jalan Rancabolang, Komplek Taman Persada Asri B-12, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indra Irawan, S.H., Sp.N., Advokat, beralamat di Jalan Buana Sari Raya Nomor 3, Terusan Logam-Terusan Buah Batu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;
 5. **YULINDA TJENDRAWATI SETIABUDHI**, sebagai pribadi dan Bendahara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) serta Komisaris Utama PT Cipaganti Citra Graha, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 84, Bandung;
 6. **CECE KADARISMAN**, sebagai pribadi dan Sekretaris Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), serta Direktur pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pasir Pogor B -2, Bandung atau Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
 7. **RUBIJANTO SETIABUDI**, sebagai pribadi dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
 8. **PT CIPAGANTI GLOBAL CORPORINDO**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
 9. **PT CIPAGANTI CITRA GRAHA,Tbk**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Jofial Mecca Alwis dan Surya Hadi Permana selaku Direktur PT Cipaganti Citra Graha, Tbk. memberi kuasa kepada: Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015;
 10. **PT CIPAGANTI HEAVY EQUIPMENT**;
 11. **PT CIPAGANTI GLOBAL TRANSPORINDO**;
 12. **PT CIPAGANTI INTI RESOURCE**;
- Nomor 10 sampai dengan 12 berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM cq. DINAS KOPERASI JAWA BARAT cq. DINAS KOPERASI KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Kawalayaan Nomor 2, Bandung;
2. **WIWIN WINARDI**, sebagai pribadi dan Sekretaris-2 Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung;
3. **DEDI SUPRAPTO, S.PT**, sebagai pribadi dan Manajer Koperasi Kantor Pelayanan Bandung (KCKGP) beralamat Jalan Cijawura Girang V Nomor 1, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Bandung;
4. **RATU ZULYANI MINPADUKA, S.H.**, Pejabat Notaris, beralamat di Komplek Margahayu Raya Barat, Jalan Yupiter XIII Blok G II Nomor 19, Bandung;
5. **DEWI SEPTIAWATI, S.H.**, Pejabat Notaris, beralamat di Jalan Terusan Cibaduyut Nomor 106, Bandung;

Para Turut Termohon kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Duduk Perkara.

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota mitra Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang membentuk Paguyuban Mitra Koperasi Cipaganti (PMKC), beralamat di Jalan Setiabudi Regency Wing-2 Saphir Biru L-250, Bandung – khusus untuk memperjuangkan hak-hak para anggota yang telah diabaikan oleh Tergugat 1. Para Penggugat terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) Pemodal yang telah menandatangani sejumlah Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal dengan Tergugat 1, akta-akta mana dibuat di hadapan Notaris-Notaris di Bandung yang ditunjuk oleh Tergugat 1;

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemodal, menurut Pasal 1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi;

2. Bahwa Para Penggugat telah menyetorkan uang untuk penyertaan modal kepada Tergugat 1 sebagaimana Tergugat 1 telah menerima uang penyertaan modal dimaksud dari Para Penggugat yang dinyatakan dalam Akta-Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal antara Para Pemodal/Para Penggugat dan Tergugat 1;
3. Adapun jumlah modal penyertaan yang telah disetorkan oleh Para Penggugat (79 Pemodal) kepada Tergugat 1 sebagaimana akta-akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal tersebut adalah sebesar Rp40.597.000.000,00 (terbilang: empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) (Bukti P-1). Adapun rincian Akta-akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal dimaksud adalah sebagai berikut:
Terlampir pada Lampiran 2;
4. Bahwa pada awalnya Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal antara Para Penggugat dan Tergugat 1 berlangsung dengan baik, akan tetapi mulai bulan November 2013 mengalami keterlambatan pembagian keuntungan, selanjutnya pada bulan April Tahun 2014 hampir seluruh pembagian keuntungan macet;
5. Bahwa selain pembagian keuntungan yang macet, Tergugat 1 juga tidak dapat mengembalikan dana penyertaan modal yang telah jatuh tempo masa Perjanjian Kerjasama-nya kepada Para Penggugat;
6. Bahwa dengan macetnya pembagian keuntungan maupun tidak dapatnya Tergugat 1 mengembalikan dana penyertaan modal yang telah jatuh tempo kepada Para Penggugat, meskipun Para Penggugat telah berusaha secara persuasif serta dengan berbagai cara agar Tergugat 1 beserta seluruh Pengurus dan Pengawas KCKPG segera membayarkan kembali dana penyertaan modal yang sudah jatuh tempo tersebut, termasuk pembagian keuntungan yang tertunggak akan tetapi hingga saat ini, mereka (seluruh Pengurus dan Pengawas KCKPG) dan pihak lain yang terkait yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group yang memanfaatkan dana penyertaan modal tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;
7. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat 1 tersebut dinyatakan secara tegas "pengelolaan modal penyertaan"

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pihak/pengelola yang ahli di bidangnya (lihat Pasal 1 Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal);

8. Bahwa faktanya pengelolaan modal penyertaan yang berasal dari Para Penggugat tersebut oleh Tergugat 1 disalurkan:

- a. Sebagian untuk membeli asset-asset produktif atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 5, hal ini dapat ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah pemilikan asset Tergugat 2 dan Tergugat 5 yang fantastis (Bukti P-2) berupa tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis dan jumlah asset KCKGP yang sangat kecil terhadap perhitungan jumlah penyertaan modal yang diakui penerimaannya (Bukti P-3);
- b. Sebagian ditanamkan pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group sebagai penyertaan saham (Bukti P-4); dan
- c. Sebagian lainnya disalurkan ke unit-unit usaha pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group melalui Perjanjian Kerjasama dalam Usaha-usaha Transportasi, Penyewaan Mobil, Penyewaan Alat-alat Berat, dan Usaha Pertambangan yaitu diantaranya melalui perusahaan-perusahaan: (Bukti P-5);
 - 1) PT Cipaganti Global Corporindo;
 - 2) PT Cipaganti Citra Graha, Tbk;
 - 3) PT Cipaganti Heavy Equipment;
 - 4) PT Cipaganti Global Transporindo;
 - 5) PT Cipaganti Inti Resource;

Adapun data Kepengurusan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)/Tergugat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KCKGP (Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada) adalah koperasi yang telah memiliki status badan hukum berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung dengan Nomor: 518/BH.10-Diskop/2002 dan terakhir dengan pengesahan perubahan Nomor: 23/PAD/XIII.23/VI/DINAS KUKM & PERINDAG/2012 (Bukti P-6), dan merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (koperasi serba usaha);
- b. Bahwa kepengurusan KCKGP yang terdaftar berdasarkan akta pendirian sejak pertama didirikan sampai dengan terakhir adalah sebagai berikut:
 - b.1 Pengurusan KCKGP periode 2002 – 2007:

Ketua Pengurus : Julia Sri Rezeki (Tergugat 3);
Sekretaris 1 : Cece Kadarisman (Tergugat 6);
Sektetaris 2 : Yulinda Tjendrawati (Tergugat 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara 1 : Endarlin Garniatin;
Bendahara 2 : Susanto Hadi
Badan Pengawas : Andianto Setiabudi (Tergugat 2);
Anggota : Rubijanto Setiabudi (Tergugat 7);

b.2 Pengurusan KCKGP Periode 2007 – 2012:

Ketua Pengurus : Julia Sri Rezeki (Tergugat 3);
Sekretaris 1 : Susanto Hadi;
Sektetaris 2 : Endarlin Garniatin;
Bendahara : Yulinda Tjendrawati (Tergugat 5);
Badan Pengawas : Andianto Setiabudi (Tergugat 2);
Anggota : Cece Kadarisman (Tergugat 6);

b.3 Pengurusan KCKGP Periode 2012 – masalah timbul:

Ketua Pengurus : H. Rochman Sunarya S., S.H. (Tergugat 4);
Wakil Ketua : Yulia Sri Rezeki (Tergugat 3);
Sekretaris 1 : Cece Kadarisman (Tergugat 6);
Sektetaris 2 : Wiwin Winardi;
Bendahara : Yulinda Tjendrawati (Tergugat 5)
Badan Pengawas : Andianto Setiabudi (Tergugat 2);
Anggota : Rubianto Setiabudi (Tergugat 7);

9. Bahwa dalam Akta-Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal tersebut, Tergugat 1 menyatakan tidak akan menyalurkan modal penyertaan untuk usaha yang bersifat spekulatif (untung-untungan) dan/atau usaha yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat [lihat Pasal 8 ayat (2); Akan tetapi faktanya, Tergugat 1 melalui Tergugat 2 juga menanamkan sebagian modal penyertaan dari Para Penggugat ke dalam kegiatan bisnis pertambangan melalui PT Cipaganti Inti Resource yang juga dipimpin oleh Tergugat 2 sebagai Direktur Utamanya. Kegiatan bisnis pertambangan merupakan usaha yang bersifat spekulatif atau untung-untungan dan membutuhkan biaya investasi sangat besar, serta faktanya, investasi pada bisnis pertambangan ini melalui PT Cipaganti Inti Resource benar-benar mengalami kerugian, hal mana juga telah diakui secara terbuka oleh pihak manajemen PT Cipaganti Inti Resource (Bukti P-6);
10. Bahwa selanjutnya Tergugat 1 juga akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul dari usaha yang dikelolanya dengan tidak membebaskan kerugian kepada Para Penggugat [lihat Pasal 9 ayat (3) Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal], dan apabila jangka waktu perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal telah berakhir, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 akan segera mengembalikan secara utuh modal-modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa ternyata pengelolaan modal sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam akta-akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal maupun dalam brosur-brosur penawarannya, sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang disebabkan kesalahan Tergugat 1 beserta perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group sebagaimana dimaksud pada butir A.8.c di atas;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) Pemodal baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah secara nyata dirugikan oleh Tergugat 1 dan oknum Pengurus dan Pengawas KCKGP – yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 beserta Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group yaitu sekurang-kurangnya oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir A.8.c di atas yang telah memanfaatkan dana modal penyertaan Para Penggugat tidak sesuai dengan akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal dan dengan melanggar hukum;

Adapun ketidak-sesuaian dengan pasal-pasal dalam akta-akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal maupun pelanggaran hukumnya dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Modal penyertaan disalurkan pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, yang seharusnya berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi wajib disalurkan pada Unit Usaha Otonom dalam KCKGP yang dibentuknya;

Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 menyatakan:

“Penempatan dan pengadministrasian modal penyertaan pada Koperasi Serba Usaha dilaksanakan dalam masing-masing Unit Usaha Otonom”

Penjelasan atas PP Nomor 33 Tahun 1998, Pasal 9 huruf b,

Dengan ketentuan ini maka modal penyertaan dalam Koperasi Serba Usaha hanya dapat dilaksanakan dalam Unit Usaha Otonom;


Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai pengelola, neraca administrasi usaha dan anggaran rumah tangga tersendiri;



- b. Modal penyertaan disalurkan pada bidang usaha yang bersifat spekulatif (untung-untungan) seperti halnya pada PT Cipaganti Heavy Equipment yang menjalankan usaha bidang pertambangan dan faktanya benar-benar mengalami kerugian meskipun dalam akta-akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal tersebut Tergugat 1 menyatakan tidak akan menyalurkan modal penyertaan untuk usaha yang bersifat spekulatif (untung-untungan) dan/atau usaha yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat) lihat Pasal 8 ayat (2);
- c. Modal penyertaan digunakan untuk pembelian asset-asset berupa tanah dan bangunan di lokasi-lokasi strategis dengan jumlah yang fantastis atas nama Tergugat 2 maupun istrinya yang juga sebagai Tergugat 5;

Agar kesalahan dan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 12 ini dapat dilihat lebih jelas, berikut perbandingan gambar alur penyaluran dana penyertaan modal, yaitu antara (i) Aliran Dana Penyertaan Modal secara normatif; dan (ii) Penyaluran & Pengelolaan Modal Penyertaan pada KCKGP secara faktual, sebagai berikut:

Gbr. Aliran Dana Penyertaan Modal – secara normative



Keterangan:


Gambar anak panah garis tebal adalah menunjukkan aliran dana penyertaan modal dari Pemodal ke Koperasi (KCKGP) dan pengelolaannya oleh Unit Usaha Otonom serta laporan kegiatannya kepada Pemodal, di samping ke Rapat Anggota.



Aliran dana di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

- (i) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) & (2), dan Pasal 15; serta
- (ii) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/KEP/M/III/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi;

Gbr. Penyaluran & Pengelolaan Modal Penyertaan pada KCKGP – secara factual;



Keterangan:

- a. Gambar anak panah garis tebal (a) adalah menunjukkan aliran dana penyertaan modal dari Pemodal ke Koperasi (KCKGP), dan anak panah garis tebal (b) adalah aliran dana penyertaan modal ke:

- 1) Asset-asset berupa tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis dengan jumlah yang fantastis atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 5, hal ini dapat ditunjukkan dengan perbandingan antara pemilihan asset Tergugat 2 dan Tergugat 5 yang jumlahnya fantastis besar dengan asset KCKGP yang sangat kecil, meskipun telah menghimpun modal penyertaan yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) trilyun rupiah dari Para Penggugat;



- 2) Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group sebagai penyertaan saham; dan
- 3) Unit-unit Usaha dalam perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group melalui Perjanjian Kerjasama dalam Usaha-usaha Transportasi, Penyewaan Mobil, Penyewaan Alat-alat Berat, dan Pertambangan yaitu di antaranya melalui:
 - a) PT Cipaganti Global Corporindo;
 - b) PT Cipaganti Citra Graha, Tbk.;
 - c) PT Cipaganti Heavy Equipment;
 - d) PT Cipaganti Global Transporindo;
 - e) PT Cipaganti Inti Resource, dan lain-lainnya;

Bahwa penyimpangan penyaluran modal penyertaan di atas terjadi dengan mudah karena kendali kegiatan usaha KCKGP maupun perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group ada pada Sdr. Andianto Setiabudhi/Tergugat 2. Dalam KCKGP, Tergugat 2 menjabat sebagai Badan Pengawas, sedangkan dalam perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama pada: (i) PT Cipaganti Global Corporindo; (ii) PT Cipaganti Citra Graha, Tbk; (iii) PT Cipaganti Global Transporindo; dan (iv) PT Cipaganti Inti Resource; serta (v) sebagai Komisaris Utama pada PT Cipaganti Heavy Equipment; Di samping itu, penyimpangan penyaluran dana penyertaan modal oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 2 juga dibantu secara aktif oleh Bendahara KCKGP/Tergugat 5 yang juga sebagai istri Tergugat 2, dan oleh Ketua Pengurus KCKGP/Tergugat 3 dan Tergugat 4, serta Sekretaris KCKGP/Tergugat 6;

- b. Bahwa KCKGP dengan status badan hukum yang melaksanakan kegiatan serba usaha koperasi serba usaha tanpa membentuk unit-unit usaha otonom untuk mengelola modal penyertaan adalah menyalahi dan melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian (lihat Pasal 9 huruf b dan Penjelasan – PP Nomor 33 Tahun 1998);
- c. Bahwa KCKGP yang melaksanakan kegiatan serba usaha telah menunjuk perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group sebagaimana dimaksud dalam butir A.8.c di atas sebagai unit-unit usaha yang mengelola modal penyertaan dari Para Pemodal/Para Penggugat adalah menyalahi dan melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dinyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Agar suatu perbuatan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerd tersebut, maka setiap unsur dalam pasal dimaksud haruslah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (PMH) dimaksud meliputi adanya: (i) perbuatan, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri atau melanggar undang-undang; (ii) hukum yang dilanggar; (iii) kesalahan; (iv) kerugian; dan (v) hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Adapun terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu perbuatan Para Tergugat dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terhadap KCKGP/Tergugat 1,

Bahwa selain Para Pemodal/Para Penggugat yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang dalam gugatan ini, masih terdapat Pemodal lain sebanyak 3.357 kreditor (baca: Pemodal) dengan jumlah tagihan sebesar Rp1.349.419.994.566,00 (terbilang: satu trilyun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), lihat Putusan PKPU Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU2014/PN.Niaga.Jakpus tertanggal 19 Mei 2014, halaman 9. Akan tetapi, dalam Laporan Keuangan KCKGP per-tanggal 31 Desember 2012, jumlah Asset KCKGP hanya sebesar Rp293.383.153.211,00 (terbilang: Dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah), sedangkan jumlah Ekuitas-nya juga hanya Rp188.458.785.453,00 (terbilang: seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) termasuk Modal Penyertaan yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp186.900.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) (Bukti P-7); Fakta ini menunjukkan bahwa pihak KCKGP/Tergugat 1 beserta oknum Pengurus dan Pengawas KCKGP yaitu Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah melakukan kecurangan dan



penyimpangan pembukuan yang menyesatkan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Selanjutnya, dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, maka KCKGP/Tergugat 1 wajib hukumnya untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang melingkupi kegiatan usahanya. Akan tetapi, faktanya sebagai badan hukum hanya digunakan oleh oknum Pengurus dan Pengawasnya sebagai wadah untuk menghimpun uang yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha pada badan hukum lain, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group maupun untuk membeli berbagai asset atas nama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;

Perbuatan aktif KCKGP/Tergugat 1 yang direpresentasikan oleh oknum Pengurus dan Pengawas KCKGP/Tergugat 1 sebagaimana uraian di atas jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum (perkoperasian) yang melingkupi bidangnya. Perbuatan ini menyebabkan KCKGP/Tergugat 1 tidak mampu membayar pembagian keuntungan yang telah dijanjikannya maupun mengembalikan dana penyertaan modal yang telah jatuh tempo kepada Para Pemodal/Para Penggugat, serta mengakibatkan kerugian bagi Para Pemodal/Para Penggugat yang telah mempercayakan pengelolaan investasi modal kepadanya.

Oleh karena itu, kelima unsur PMH telah terpenuhi bagi KCKGP/Tergugat 1 selaku badan hukum yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi Kota Bandung;

2. Terhadap Tergugat 2,

Dalam kapasitasnya sebagai CEO atau Direktur Utama di hampir semua perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, Tergugat 2 sangat dominan mengatur aliran dana penyertaan modal yang berasal dari Para Penggugat untuk: (i) diinvestasikan dalam penyertaan saham pada berbagai Perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group, (ii) disalurkan ke berbagai perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group melalui kerjasama pembiayaan kegiatan usahanya, maupun (iii) untuk membeli asset-asset produktif atas namanya sendiri maupun atas nama istrinya/ Tergugat 5 meskipun hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal antara KCKGP dan Para Penggugat, maupun dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diwajibkannya untuk membentuk Unit Usaha Otonom bagi koperasi serba usaha seperti KCKGP yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat 2 di atas mengakibatkan KCKGP/Tergugat 1 tidak mampu membayar pembagian keuntungan yang telah dijanjikannya maupun mengembalikan dana penyertaan modal yang telah jatuh tempo kepada Para Pemodal/Para Penggugat. Oleh karena itu, kelima unsur PMH telah terpenuhi bagi Tergugat 2;

3. Terhadap Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7; Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 masing-masing mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Pengurus KCKGP, Sekretaris KCKGP, Bendahara KCKGP, dan anggota Pengawas KCKGP yang seharusnya mengamankan jalannya kegiatan usaha KCKGP termasuk dalam penyaluran dana penyertaan modal akan tetapi mereka, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama malahan secara aktif membantu berbagai penyimpangan penggunaan dan penyaluran dana penyertaan modal yang berasal dari Para Penggugat oleh Tergugat 2, sehingga berakibat pada ketidak mampuan KCKGP membagikan keuntungan yang telah dijanjikannya kepada Para Pemodal/Para Penggugat, maupun membayar dana penyertaan modal yang telah jatuh tempo kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 telah memenuhi kelima unsur PMH;

4. Terhadap Tergugat 8 s/d Tergugat 12;
Tergugat 8 s/d Tergugat 12 sebagai badan hukum yang terpisah dari Tergugat 1 telah dimanfaatkan oleh Tergugat 2 sebagai Direktur Utama yang mengendalikan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group untuk menampung penyaluran dana penyertaan modal yang berasal dari Para Penggugat guna ditanamkan sebagai penyertaan modal (baca: saham) maupun dalam bentuk kerjasama pembiayaan kegiatan usaha dengan maksud mengaburkan asal-usul dana investasinya, sehingga hasil akhir nantinya akan terlihat sebagai buah investasi dari kegiatan korporasi yang sangat berhasil;
Dalam kasus ini, Tergugat 8 s/d Tergugat 12 cenderung dimanfaatkan oleh Direktur Utamanya sebagai sarana untuk menumpuk asset dengan cara-cara melanggar hukum, atau lebih tegasnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan proses *money laundering*;
Proses *money laundering* dalam kasus ini dapat ditunjukkan dalam berbagai transaksi saham antar perusahaan terafiliasi (pihak berelasi) yang dapat dilihat dari Laporan Keuangan Konsolidasian (*Consolidated Financial Statement*) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra tertanggal 26 Maret 2014 – lihat halaman 12, 14, 15, dan 16. Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silang dan berbelit ini dimaksudkan untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul dana yang digunakan dalam transaksi tersebut, sehingga output-nya akan terlihat seolah-olah sebagai hasil usaha (baca: keuntungan) murni dari korporasinya - *quod non*;

Oleh karena itu, terhadap kegiatan usaha Tergugat 8 s/d Tergugat 12 yang memanfaatkan dana penyertaan modal dari Para Penggugat dan tidak mencatatkan dalam pembukuan perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya, serta mengakibatkan kerugian bagi Para Pemodal/Para Penggugat, jelas telah memenuhi kelima unsur PMH;

5. Terhadap Para Turut Tergugat;

Masing-masing Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki peran terhadap kelangsungan perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi karena inisiatif dan dominasi peran ada pada Tergugat 2 s/d Tergugat 7, sehingga akan lebih sesuai dengan hukum jika Gugatan PMH ini cukup dialamatkan kepada Tergugat 2 s/d Tergugat 7, Tergugat 1, serta perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh KCKGP/Tergugat 1, Ketua Pengurus KCKGP/Tergugat 3 dan Tergugat 4, Bendahara KCKGP/ Tergugat 5, Sekretaris KCKGP/Tergugat 6, anggota Pengawas KCKGP/ Tergugat 7, dan Pengawas KCKGP/Tergugat 2 yang juga merangkap sebagai CEO atau Direktur Utama pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Cipaganti Group tersebut telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas tindak pidana penipuan, penggelapan, maupun pencucian uang (TPPU) (Bukti P-8). Saat ini, diantara mereka yaitu berempat: Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 masih dalam Rumah Tahanan Polda Jawa Barat, sedangkan proses penyidikannya telah selesai (P-21) dan saat ini memasuki tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Bandung;

C. Tentang Kerugian.

1. Bahwa, kerugian materiil pertanggal 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud butir A.12 di atas meliputi: (Rincian terlampir pada Lampiran 3);
 - a. Kerugian pokok modal penyertaan sebesar Rp40.597.000.000,00 (terbilang: empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan sebesar Rp19.443.070.833,00 (terbilang: sembilan belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian keterlambatan sebesar Rp2.036.475.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp61.451.546.033,00 (terbilang: enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
2. Bahwa, mengingat kerugian dimaksud butir C.1 di atas disebabkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tidak saja berdampak pada saat peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, melainkan juga berdampak secara psikologis maupun hilangnya kesejahteraan sebagian besar Pemodal yang merupakan pensiunan ataupun janda-janda tua yang hanya mengandalkan biaya hidupnya dari hasil pengelolaan penyertaan modal dimaksud maka sudah sepantasnya Para Tergugat juga dibebani dengan kewajiban membayar kerugian immateriil kepada setiap Pemodal sebesar Rp500.000.000,00 (terbilang: lima ratus juta rupiah), sehingga untuk 79 (tujuh puluh sembilan) Pemodal adalah sebesar Rp39.500.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- D. Tentang Permohonan Sita Jaminan.
1. Bahwa mengingat nilai kerugian yang sangat besar, dan kekhawatiran terhadap perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat 2 dan istri/Tergugat 5, maupun Tergugat lainnya akan mengalihkan asset-asset atas nama pribadinya atau perusahaan yang dipimpinnya, serta untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sia-sia, maka dengan menunjuk Pasal 226 dan 227 HIR, Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta berupa barang-barang bergerak (baik yang bertubuh maupun yang tak bertubuh) dan barang-barang tidak bergerak sebagai berikut:
- a. Tanah dan bangunan yang terletak di:

No mor	Lokasi	Bukti Pemilikan	Atas Nama
1.	Jalan Raya Arjuno Nomor 111, Surabaya Kota.	SHGB Nomor 393/K	Andianto Setiabudi
2.	Komplek Pergudangan Bandara Mas Blok G 1-A.	SHGB Nomor 141	PT Rencar Sempurna
3.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 238, Bandung.	SHGB Nomor 188	Andianto Setiabudi

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 89 Pasteur Bandung.	SHGB Nomor 1904	Andianto Setiabudi
5.	Komplek Kumala Garden B7 Nomor 9, Bandung.	SGHB Nomor 764	Andianto Setiabudi
6.	Jalan Cipaganti Nomor 84, Bandung.	1000260952/R E/000001	Andianto Setiabudi
7.	Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung.	SHM Nomor 449 dan 450	Andianto Setiabudi
8.	Jalan Cipaganti Nomor 75, Bandung.	SHM Nomor 293, 294 dan 295	PT Cipaganti Citra Graha
9.	Jalan Soekarno Hatta Nomor 815 A_C, Bandung.	SHM Nomor 182, 183, 185, 186	PT Cipaganti Citra Graha
10.	Metro Trade Centre Kav. A-31, Bandung.	SGHB Nomor 5005	PT Cipaganti Citra Graha
11.	Jalan Rancabali, Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Cimahi.	SHM Nomor 1496, 1497, 1520, 2022, 2073.	Andianto Setiabudi
12.	Jalan Pasteur Nomor 158, Bandung.		Andianto Setiabudi
13.	Jalan Rancabolang, Komplek Taman Persada Asri B-12, Bandung.		Andianto Setiabudi
14.	Jalan Jelita II Nomor 62, Batununggal Indah, Bandung.		H. Rochman Sunarya Saleh, SH.
15.	Komplek Grand Cipaganti Blok B-1, Bandung.		Yulia Sri Rezeki Setiabudi
16.	Jalan Komplek Pasir Pogor B -2, Bandung		Cece Kadarisman

- b. Dana yang berada dalam setiap rekening termasuk namun tidak terbatas pada deposito, giro, fasilitas garansi atau kredit berdokumen yang diterbitkan oleh atau berada pada bank-bank umum di wilayah yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dimiliki dan tercatat atas nama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;

2. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sah yang sangat kuat, oleh karena itu, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung/Majelis Hakim Yang Mulia dengan menunjuk Pasal 180 HIR, agar memutus perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menjual/mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun menjaminkan dalam bentuk apapun terhadap seluruh asset-asset harta kekayaan Para Tergugat dan utamanya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;
2. Menyatakan Para Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan pelepasan hak maupun tanggung jawab, tindakan penerimaan atau persetujuan (*acknowledgment atau consent*) terhadap perubahan kepemilikan maupun tindakan pengalihan terhadap seluruh atau setiap harta kekayaan (asset) berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat terutama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan (asset) milik Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, dan Tergugat lainnya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di:

No mor	Lokasi	Bukti Pemilikan	Atas Nama
1.	Jalan Raya Arjuno Nomor 111, Surabaya Kota.	SHGB Nomor 393/K	Andianto Setiabudi
2.	Komplek Pergudangan Bandara Mas Blok G 1-A.	SHGB Nomor 141	PT Rencar Sempurna
3.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 238, Bandung.	SHGB Nomor 188	Andianto Setiabudi
4.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 89 Pasteur Bandung.	SHGB Nomor 1904	Andianto Setiabudi



5.	Komplek Kumala Garden B7 Nomor 9, Bandung.	SGHB Nomor 764	Andianto Setiabudi
6.	Jalan Cipaganti Nomor 84, Bandung.	1000260952/R E/000001	Andianto Setiabudi
7.	Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung.	SHM Nomor 449 dan 450	Andianto Setiabudi
8.	Jalan Cipaganti Nomor 75, Bandung.	SHM Nomor 293, 294 dan 295	PT Cipaganti Citra Graha
9.	Jalan Soekarno Hatta Nomor 815 A - C, Bandung.	SHM Nomor 182, 183, 185, 186	PT Cipaganti Citra Graha
10.	Metro Trade Centre Kav. A-31, Bandung.	SGHB Nomor 5005	PT Cipaganti Citra Graha
11.	Jalan Rancabali, Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Cimahi.	SHM Nomor 1496, 1497, 1520, 2022, 2073.	Andianto Setiabudi
12.	Jalan Pasteur Nomor 158, Bandung.		Andianto Setiabudi
13.	Jalan Rancabolang, Komplek Taman Persada Asri B-12, Bandung.		Andianto Setiabudi
14.	Jalan Jelita II Nomor 62, Batununggal Indah, Bandung.		H. Rochman Sunarya Saleh, SH.
15.	Komplek Grand Cipaganti Blok B-1, Bandung.		Yulia Sri Rezeki Setiabudi
16.	Jalan Komplek Pasir Pogor B -2, Bandung		Cece Kadarisman

- b. Dana yang berada dalam setiap rekening termasuk namun tidak terbatas pada deposito, giro, fasilitas garansi atau kredit berdokumen yang diterbitkan oleh atau berada pada bank-bank umum di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki dan tercatat atas nama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti sah yang tidak dapat diragukan lagi kebenaran dan keabsahannya, oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij vooraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkannya secara tunai dan seketika masing-masing sebesar Rp61.451.546.033,00 (terbilang: enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) dan Rp39.500.000.000,00 (terbilang: tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij vooraad*);
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan (asset) milik Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, dan Tergugat lainnya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di:

No mor	Lokasi	Bukti Pemilikan	Atas Nama
1.	Jalan Raya Arjuno Nomor 111, Surabaya Kota.	SHGB Nomor 393/K	Andianto Setiabudi
2.	Komplek Pergudangan Bandara Mas Blok G 1-A.	SHGB Nomor 141	PT Rencar Sempurna
3.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 238, Bandung.	SHGB Nomor 188	Andianto Setiabudi
4.	Jalan Dr. Junjuran Nomor 89 Pasteur Bandung.	SHGB Nomor 1904	Andianto Setiabudi
5.	Komplek Kumala Garden B7 Nomor 9, Bandung.	SGHB Nomor 764	Andianto Setiabudi
6.	Jalan Cipaganti Nomor 84, Bandung.	1000260952/R E/000001	Andianto Setiabudi
7.	Jalan Gatot Subroto Nomor 94, Bandung.	SHM Nomor 449 dan 450	Andianto Setiabudi

Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Jalan Cipaganti Nomor 75, Bandung.	SHM Nomor 293, 294 dan 295	PT Cipaganti Citra Graha
9.	Jalan Soekarno Hatta Nomor 815 A - C, Bandung.	SHM Nomor 182, 183, 185, 186	PT Cipaganti Citra Graha
10.	Metro Trade Centre Kav. A-31, Bandung.	SGHB Nomor 5005	PT Cipaganti Citra Graha
11.	Jalan Rancabali, Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Cimahi.	SHM Nomor 1496, 1497, 1520, 2022, 2073.	Andianto Setiabudi
12.	Jalan Pasteur Nomor 158, Bandung.		Andianto Setiabudi
13.	Jalan Rancabolang, Komplek Taman Persada Asri B-12, Bandung.		Andianto Setiabudi
14.	Jalan Jelita II Nomor 62, Batununggal Indah, Bandung.		H. Rochman Sunarya Saleh, SH.
15.	Komplek Grand Cipaganti Blok B-1, Bandung.		Yulia Sri Rezeki Setiabudi
16.	Jalan Komplek Pasir Pogor B -2, Bandung		Cece Kadarisman

- b. Dana yang berada dalam setiap rekening termasuk namun tidak terbatas pada deposito, giro, fasilitas garansi atau kredit berdokumen yang diterbitkan oleh atau berada pada bank-bank umum di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki dan tercatat atas nama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, dan Tergugat 7;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain:

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, V, VII dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. (Perkara *A quo* Tidak Dapat Diadili Sampai Dengan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Terhadap Tergugat I berakhir.

1. Bahwa, tergugat II, III, V, VII dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, menolak seluruh dalil serta argumentasi Para penggugat, kecuali apa yang diakuiinya dengan tegas dan bulat;
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 19 Mei 2014, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (Tergugat I) telah dinyatakan berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk jangka waktu selama 44 (empat puluh empat hari);
3. Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga memberikan waktu selama 44 (empat puluh empat hari) untuk mencapai perdamaian dengan para kreditur Tergugat I;
4. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2014, Tergugat I dan para kreditur Tergugat I telah menyepakati rencana perdamaian yang mana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014;
5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014, Tergugat I diberi kesempatan untuk menyelesaikan utang-utangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun, oleh karena itu berdasarkan Homologasi Para Penggugat baru dapat menggugat Tergugat I setelah tanggal 23 Juli 2017 Tergugat I masih belum dapat melakukan seluruh kewajibannya kepara Para Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014, saat ini Tergugat I berada dalam status PKPU tetap dan berkewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga mengikat seluruh kreditor kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian;

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak meyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)";

Pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

(2). Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan";

8. Bahwa, Para Penggugat telah mendaftarkan piutangnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tergugat I sehingga berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Penggugat terikat dengan perjanjian perdamaian dan piutang Para Penggugat terhadap Tergugat I diselesaikan melalui proses PKPU yang telah mencapai perdamaian tersebut;
 9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena saat ini Tergugat I berada dalam status PKPU maka Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran seluruh utang kecuali pembayaran tersebut dilakukan kepada seluruh kreditor;
- Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor";

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Penggugat dilarang untuk memaksa Tergugat I melakukan pembayaran utang, selain itu segala tindakan eksekusi harus ditangguhkan, bahkan berdasarkan Pasal 242 ayat (1), seluruh sita yang telah diletakkan menjadi gugur dan atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengurus, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap benda yang termasuk harta debitor; Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

- "(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan";
- (2) Kecuali yang telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan. Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor";

11. Bahwa, menunjuk pada Pasal 245 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan secara jelas tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan eksekusi, pengguguran sita dan larangan pembayaran utang kepada debitor sejak debitor berada dalam status PKPU merupakan upaya dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
12. Bahwa, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 3817/K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- i) Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
 - ii) Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;
 - iii) Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap Para Kreditor;
13. Bahwa, sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pemberlakuan undang-undang tersebut didasarkan kepada asas keadilan; Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahkan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya;
14. Bahwa upaya lain dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk waktu yang sama adalah menanggihkan perkara gugatan pembayaran piutang sampai berakhirnya PKPU sebagaimana diatur dalam. Pasal 243 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:
- "Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh Debitor, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, Hakim dapat menanggihkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang";
15. Bahwa, apabila ada kreditor yang menggugat Debitor PKPU yang sedang melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan gugatan tersebut dikabulkan, maka pelaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu menghindari perebutan harta Debitor. Selain itu dikemudian hari akan sangat dimungkinkan terdapat kreditor dari Debitor PKPU yang sengaja tidak mendaftarkan piutangnya dalam proses PKPU agar dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang akhirnya akan terjadi perebutan harta Debitor PKPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan penagihan piutang setelah adanya putusan PKPU terlebih setelah tercapai perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga dapat mengakibatkan kesulitan pelaksanaan perjanjian perdamaian sebab perjanjian perdamaian disahkan setelah Pengadilan Niaga menilai bahwa pelaksanaan perdamaian cukup terjamin dan harta debitor cukup untuk melaksanakan perjanjian perdamaian;
17. Bahwa, Penetapan PKPU terhadap Debitor ditujukan untuk menyelesaikan utang debitor kepada seluruh kreditornya. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 19 Mei 2014 ditujukan untuk menyelesaikan seluruh utang Tergugat I kepada seluruh kreditornya termasuk Para Penggugat;
18. Bahwa, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST telah diumumkan 2 (dua) surat kabar, surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga telah memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim. Berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
19. Bahwa, berdasarkan dengan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, agar Para Penggugat mendapatkan pengembalian haknya maka Para Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Pengurus PKPU dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sidat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut;
- B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).
 1. Bahwa, dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I melalui Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal yang disebutkan dalam posita;
 2. Bahwa, dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian yang dikarenakan tidak terlaksananya perjanjian, antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal yang dibuat di hadapan Notaris-Notaris di Bandung yang ditunjuk oleh Tergugat I;
 3. Bahwa, dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa kerugian timbul berdasarkan pengembalian investasi, denda keterlambatan dan pembayaran keuntungan setara bagi hasil yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian;

Halaman 30 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pengembalian investasi, denda keterlambatan dan pembayaran keuntungan setara bagi hasil merupakan hak-hak dari Para Penggugat yang lahir dari akta-akta perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I;
5. Bahwa, dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat I tidak berdasar karena akta perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I sudah dilakukan menurut hukum dan keadaan tertunggaknya hak-hak Para Penggugat merupakan keadaan wanprestasi (ingkar janji) oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

C. Gugatan *Error In Persona*.

1. Bahwa, Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II, III, V, VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena hubungan hukum Penyertaan dan Pengelolaan Modal antara Para Penggugat dengan Tergugat I bukan dengan Tergugat II, III, V, VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Bahwa, lagi pula yang menandatangani Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V selaku Notaris, yang merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat II, III, V, VII, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), karena Para Penggugat telah tidak menyertakan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H, M.H, sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H, M.H, adalah salah seorang Notaris yang juga telah membuat akta perjanjian, sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatan Para Penggugat point 3 halaman 3 yang perinciannya terdapat dalam Lampiran 2 tentang daftar Akta-akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal point 3.50 halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan: "Pemodal 50, Ny. Lina Zubaedah, telah menyetorkan modalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dengan total sebesar Rp200.000.000,00 (terbilang: dua ratus juta rupiah), dari jumlah tersebut telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian sebanyak 1 (satu) buah dengan masing-masing akta sebagai berikut: Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 6 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H, M.H, perjanjian mana berlaku dari tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015, dengan jumlah modal penyertaan sebesar", jelas bahwa Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H, M.H, adalah Notaris yang telah membuat salah satu akta perjanjian Para Penggugat jadi sudah seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini harus dilakukan semata-mata agar syarat prosedural suatu gugatan terpenuhi, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak;

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libell*);

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libell*) terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada adanya akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal dengan Tergugat 1, sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan " Para Penggugat terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) Pemodal yang telah menandatangani sejumlah Akta Perjanjian Penyertaan dan Pengelolaan Modal dengan Tergugat 1, akta-akta mana dibuat di hadapan Notaris-notaris di Bandung yang ditunjuk oleh Tergugat 1". Dan rincian akta-akta perjanjian penyertaan dan pengelolaan modal tersebut terlampir pada Lampiran 2, sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3 halaman 3. Bahwa namun demikian meskipun Para Penggugat telah mendasarkan dalil gugatannya pada adanya perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas, namun akta-akta perjanjian tersebut telah tidak dimintakan sah dan mengikat oleh Para Penggugat di dalam petitumnya;
- b. Bahwa selain hal tersebut, Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah memasukan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Koperasi Dan Umkm cq. Dinas Koperasi Jawa Barat cq. Dinas Koperasi Kota Bandung, sebagai Turut Tergugat 1, Wiwin Winardi sebagai Turut Tergugat 2, Dedi Suprpto, S.PT., sebagai Turut Tergugat 3, Ratu Zulyani Minpaduka, S.H., sebagai Turut Tergugat 4 dan Dewi Septiawati, S.H., sebagai Turut Tergugat 5, menjadi tidak jelas untuk apa mereka dimasukan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, karena Para Turut Tergugat tersebut tidak dimohonkan apapun di dalam petitumnya atau

Halaman 32 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain dihukum hanya untuk sekedar tunduk dan patuhpun tidak dimasukan dalam petitumnya, sehingga berdasar hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- c. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah menjadikan Tergugat 4 selaku pihak dalam perkara *a quo* dalam kapasitasnya selaku pribadi, dan ex-Pejabat Notaris serta Ketua Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur karena dalam lalu lintas hukum positif Indonesia terdapat dua subjek hukum yang berbedanya satu sama lainnya yaitu orang sebagai pribadi dan badan hukum yang mana keduanya mempunyai konsekwensi/akibat hukum yang berbeda karena apabila yang digugat adalah selaku ketua maka dalam melakukan tindakannya/pekerjaannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili badan hukum artinya tidak atau bukan tanggung jawab secara pribadi, akan lain halnya apabila yang digugatnya adalah selaku pribadi ataupun ex-Pejabat Notaris, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur apakah menggugat Tergugat 4 selaku pribadi ataukah menggugat badan hukum. Padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka gugatan Para Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dengan demikian adalah berdasar hukum gugatan Para Penggugat Untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan *obscuur libel* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1975;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 23 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, III, V, VII, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tentang "Perkara *a quo* tidak dapat diadili sampai dengan proses Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Tergugat I berakhir” dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp11.207.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT.BDG., tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt/KS/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 dan tanggal 1 Juni 2016;

Kemudian Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama;

Dalam Eksepsi:

Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;



1. Bahwa Para pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum PN Bandung/PT Bandung yang tercantum pada halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt,G/2015/PN.Bdg yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa apabila ada Kreditur yang menggugat Debitur PKPU yang sedang melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan gugatan tersebut dikabulkan, maka petaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang) yaitu menghindari perebutan harta Debitur;
 - Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi: "Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru", dan Pasal 243 ayat (2)-nya berbunyi "Dalam hal perkara sebagaimana pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitur, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menanggukhan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang";
 - Bahwa berdasarkan kedua pasal di atas, jelas Hakim tetap dapat mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan Para Penggugat karena hakim dapat (tidak harus) menanggukhan putusannya terhadap Tergugat I, sedang terhadap Tergugat lainnya tidak perlu menanggukhan;
2. Bahwa Para pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum PN Bandung/PT Bandung yang tercantum pada halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa perkara *a quo* sekarang masih dalam proses penyelesaian perdamaian di PKPU dengan waktu pembayaran utang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun dalam bukti T.II-I dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Dr. Gunawan Wuaya, S.H., M.H. (Ahli Hukum Kepailitan dan PKPU), yang berpendapat: bahwa menurut ahli "ketika sudah ada *homologasi* atau Perjanjian Perdamaian berdasarkan kuorum yang telah dipenuhi maka kreditur lain yang tidak menyetujui atas homologasi tersebut tidak boleh menuntut secara individual dengan upaya hukum lain", jadi menurut ahli harus ada cidera wanprestasi terlebih dahulu pada *homologasi* atau Perjanjian Perdamaian, jika sudah ada



cidera janji (wanprestasi) maka dapat mengajukan upaya hukum lain atas wanprestasi tersebut; bahwa menurut ahli "upaya hukum yang dapat ditempuh atas *homologasi* tersebut adalah dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau mengajukan kembali kepailitan di Pengadilan Niaga", sehingga siapapun yang menggugat Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini menurut Majelis Hakim disebut dengan "*Exeptione dilatoria*". Dengan demikian Eksepsi Tergugat II, III, V, VII, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dinyatakan beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim";

- Bahwa pertimbangan hukum PN Bandung/PT Bandung di atas hanya mempertimbangkan satu keterangan ahli (yaitu Dr. Gunawan Wijaya, S.H., M.H. tersebut), yang diajukan oleh Tergugat IX dan X;
- Bahwa keterangan saksi Dr. Gunawan Wijaya, S.H., M.H. tersebut di atas, yaitu "siapapun yang menggugat Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Seharusnya juga dilihat dalam konteks menyeluruh dengan keterangan sebelumnya, yaitu "bahwa menurut ahli, rapat perdamaian berdasarkan kuorum dan rapat tersebut diawasi oleh Hakim Pengawas, sehingga perdamaian antara Debitor dan Kreditor mengikat seluruh Kreditor, namun atas pernyataan tersebut ahli tidak dapat menunjuk dasar hukum peraturannya secara pasti." (sesuai keterangan Ahli yang tercatat pada halaman 82 dari 93 putusan perdata gugatan Nomor 05/Pdt/G/2015/PN.Bdg);

- Bahwa di lain pihak, tanpa penjelasan apapun, PN Bandung/PT Bandung tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan ahli lainnya yaitu Dr. Kartikasari, S.H., M.H. (Ahli Hukum Korporasi) sebagaimana tercantum pada halaman 78 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang menyatakan: "Bahwa menurut Ahli apabila koperasi dalam keadaan PKPU dan telah ada perjanjian perdamaannya (*homologasi*), PKPU tersebut hanya berlaku bagi seluruh kreditor yang menyetujui PKPU tersebut dan kreditor yang tidak menyetujui PKPU tidak terikat pada perjanjian perdamaian/*homologasi* tersebut, sehingga untuk kreditor yang tidak menyetujui PKPU tersebut dapat mengajukan gugatan secara individual di Pengadilan Negeri";
- Bahwa pendapat/keterangan ahli Dr. Kartikasari, S.H., M.H. tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi: "Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali (Kreditor yang tidak



menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)", jo. Pasal 243 ayat (1) undang-undang tersebut yang berbunyi: "Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru";

- Bahwa pendapat/keterangan ahli Dr. Kartikasari, S.H., M.H. di atas sebenarnya sama dengan pendapat awal dari Pengadilan Negeri Bandung pada perkara ini, karena ketika menanggapi jawaban Tergugat IX dan X yang telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan: Tergugat I (Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada "KCKGP") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 19 Mei 2014 diputuskan bahwa KCKGP berada dalam status PKPU, yang mana kemudian Pengadilan Negeri Bandung telah membuat Putusan Sela tertanggal 6 Mei 2015 dengan amar putusan antara lain Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini sebagaimana tercantum pada halaman 88 dari 93 putusan perdata gugatan Nomor 05/Pdt.G/ 2015/ PN.Bdg; Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, jelas PN Bandung/PT Bandung dalam putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg, ini telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa karena PN Bandung/PT Bandung dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/ 2015/PN.Bdg., ini telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PDT/2016/PT.BDG, tertanggal 31 Maret 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor 05/ Pdt.G/2015/PN. Bdg., tertanggal 23 September 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan atas pengambil alihan tersebut, adalah tidak cukup sehingga harus dibatalkan;

II. Keberatan Kedua;

Dalam Pokok Perkara:

Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pokok Gugatan Para Penggugat/Para Pemanding;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum PN Bandung/PT Bandung yang tercantum pada halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang menyatakan:



"Menimbang bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat tersebut, gugatan pada pokoknya tentang tagihan Pada Penggugat berupa uang penyertaan modal kepada Tergugat I;"

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sejak awai hanya mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum (PMH), bukan gugatan ganti kerugian karena wanprestasi;
- Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi dengan demikian juga bukan gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 243 ayat (2) UUK-PKPU, meskipun besar ganti rugi yang Para Pemohon Kasasi mengambil basis perhitungan berdasarkan jumlah penyertaan modal yang telah mereka berikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi melakukan gugatan PMH di atas, adalah berdasarkan adanya fakta hukum yang mengindikasikan Para Tergugat (bukan hanya Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan Tergugat I wanprestasi yang kemudian berakibat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Pemohon Kasasi, sebagaimana dengan jelas telah Para Penggugat uraikan pada gugatannya sebagaimana tercantum pada halaman 11 - 17 putusan perdata gugatan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg;
- Bahwa selain itu, perbuatan melawan hukum (PMH) Para Tergugat juga terbukti dengan telah diadilinya Tergugat II, III, V, dan VI secara pidana dan diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut" oleh PN Bandung, dengan Putusan Nomor 19S/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang dalam perkembangannya putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tingkat kasasi Nomor 173 K/PID-SUS/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang antara lain memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa izin Usaha Pimpinan Bank Indonesia dan Penipuan berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua";
- Bahwa kekhawatiran PN Bandung apabila ada Kreditur (dhi. Para Penggugat) yang menggugat Debitor PKPU (dhi. Tergugat-I/KCKGP) yang sedang melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh



Pengadilan Niaga dan gugatan tersebut dikabulkan, maka pelaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang) yaitu menghindari perebutan harta Debitur (dhi. Tergugat-I/KCKGP), juga keliru, karena Pasal 243 ayat (2) antara lain mengatur bahwa "Hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang";

- Bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat (2) di atas, Hakim tetap dapat mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, meskipun khusus terhadap Tergugat-I hakim dapat (tidak harus) menangguhkan putusannya, sedang terhadap Tergugat lainnya tidak perlu menangguhkan;
- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam gugatannya tidak pernah minta sita jaminan asset-aset milik Tergugat I, tetapi hanya meminta sita jaminan asset-aset milik Tergugat II s/d Tergugat VII, sehingga tidak akan berakibat adanya perebutan harta Tergugat I;
- Bahwa oleh karena hal-hal di atas, langkah Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan PMH kepada Tergugat I s/d Tergugat XII adalah telah sesuai dengan hukum atau memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pokok perkara gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi layak diperiksa, diadili dan dikabulkan;
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, jelas PN Bandung dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg ini telah salah menerapkan hukum mengenai pokok gugatan Para Penggugat;
- Bahwa karena PN Bandung telah salah menerapkan hukum mengenai pokok gugatan Para Penggugat, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PDT/2016/PT.BDG. tertanggal 31 Maret 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor 05/Pdt.G/2015/PN. Bdg., tertanggal 23 September 2015 tersebut tanpa memberikan dasar dan alasan atas pengambil alihan tersebut adalah tidak cukup, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah tentang tagihannya berupa uang keuntungan penyertaan modal kepada Tergugat I;
- Bahwa permasalahan tersebut telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 21/PDT.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*) Nomor 21/PDT.Sus/PKPU/2014/PN.NIAGA,JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014 Tergugat I diberi waktu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, dan pada saat gugatan diajukan waktu tersebut belum tiba, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: UMI AMBORO WATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UMI AMBORO WATI, 2. ABDULLAH ARSYAD, 3. SUHARDI, 4. Ir. TOTO SWASTYO, 5. NINGTYAS ARGOWATIE, 6. DJUNINGSIH, 7. IRAWATI KURNIAWAN, 8. HJ. IDA MIDANINGSIH, 9. AISAH SRIWERDANI, 10. ELLY HALIMAH, 11. LIA LILAWATI, 12. IR. ARIEF YUNAN, 13. Ir. DJOKO WIBOWO, 14. Dra. FARNIDA DEWI, 15. Hj. DEWI ROMLAH, 16. MOCHAMAD SURYADI, 17. RAZI AZIS, 18. HJ. DARTI, 19. E.A DAROJAT, 20. Ir. TUMPAL SITUMORANG, M.Sc. 21. ELLEN H. SITUMORANG, 22. TETI KRIYANTI, 23. GINANJAR, 24. HANA KRISTINA Y, 25. Drs. TJE SAMSUDIN, 26. Dra. ASTERINA S, 27. NIKNIK SEPTIROSANA, 28. SANJAY SHAM B, 29. M BAEDARUS, 30. FARIDA HANUM, 31. Hj. HAMIDAH HARAHAP, 32. RAHMADI, 33. PUDJI BASUKI, 34. KETUT SUGIARTHINI, 35. I KETUT DARMA, 36. NI MADE DWI R, 37. LUH AYU KRISNAYANTI D, 38. YOHANA, 39. ARDJUNO B, 40. ANITA HERYANA,**

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. CECILIA FENINA SETIA, 42. IWAN SETIA, 43. RISKA ROSMALINA, 44. RIANTY HANDOJO, 45. LINA ZUBAIDAH, 46. GIRANG RUSLI, 47. REINHART J SITUMORANG, 48. NANDANG DEHARIAT, 49. SUKMAWATI, 50. SHAM I BHOJWANI, 51. DANNIE, 52. HERLINDA, 53. MAULANA H., 54. Hj. DEWI SARIFAH S., S.H., 55. SIGIT HADI PRAYOGA, S.T., 56. WALUYANI, 57. HERMAWAN U, 58. Dra. MA. INDIAH B.E, 59. JOYCE BULAN BASWARI, 60. SUSIANA SULAEMAN, 61. VIEGA ARIANE, 62. JAJAT SUDRAJAT, 63. RENNY SETIAWATI S, 64. WALTER B RUMANTIR, 65. ENI MARIANI GUNAWAN, 66. CHRISTOPER K, 67. LINDA, 68. SURYANI SATRYA, 69. SULJANA WIRATA, 70. CHANDRA W SUBRATA, 71. YUSUF ZAKARIA, 72. STEPHANUS LITBAGAY, 73. SUNITA S BHOJWANI, 74. MUSLIKHIN, 75. ARSYSTA, 76. FENTIANI, 77. HASAN LIE, 78. SUSIANTO, S.E., AK, 79. ACHMAD PERKASA SUBARKAH;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001